

# PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG



**NO. 10**

**2010**

**SERI . E**

## PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 2010

### TENTANG

#### MEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Langsung Keuangan Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006-2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintah Kabupaten Karawang dari Bupati Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
14. Peraturan Bupati Karawang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISAME PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BELANJA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB 1**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- e. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala DPPKAD;
- h. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
- i. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud Dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Karawang ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan pada Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Dan Bantuan Keuangan untuk tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat guna sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan penyediaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Perusahaan/Lembaga tertentu, Instansi vertikal dan semi pemerintah serta Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan guna meningkatkan kesejahteraannya.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Verifikasi**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan, Bupati atas usul koordinator verifikasi membentuk tim verifikasi ;
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. meneliti keberadaan/eksistensi pemohon;
  - b. menghimpun data otentik tentang keberadaan pemohon termasuk data keanggotaannya;

- c. meneliti obyek yang diajukan untuk mendapat bantuan;
  - d. menilai kelayakan obyek dan mempertimbangkan nilai bantuan untuk diusulkan kepada Bupati;
  - e. membuat Berita Acara Verifikasi;
  - f. melaporkan hasil verifikasi dan mengusulkan nilai bantuan sebagai bahan pertimbangan Bupati;
  - g. meneruskan laporan hasil verifikasi yang telah disetujui Bupati kepada DPPKAD.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim verifikasi bertanggungjawab kepada Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**

##### **Pasal 4**

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan dan koordinasi kegiatan, Bupati atas usul Kepala DPPKAD menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bagi kegiatan pada Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.
- (2) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - b. menandatangani SPM-LS pada Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya KPA bertanggungjawab kepada PPKD.

### **Bagian Keempat**

#### **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

##### **Pasal 5**

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan, Kepala DPPKAD menetapkan PPTK bagi kegiatan pada Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
  - a. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPTK bertanggungjawab kepada KPA.

### **Bagian Kelima**

#### **Bendahara Pengeluaran Pembantu**

##### **Pasal 6**

- (1) Guna tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan, Bupati atas usul Kepala DPPKAD menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.

- (2) Bendahara pengeluaran pembantu, mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Melakukan penatausahaan pengeluaran dengan dokumen-dokumen yang mencakup :
    - 1) Buku Kas Umum;
    - 2) Buku Pajak PPN/PPH;
    - 3) Buku Panjar.
  - c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat Tanggal 5 bulan berikutnya, mencakup :
    - 1) Buku kas umum;
    - 2) Buku pajak PPN/PPH;
    - 3) Bukti pengeluaran yang sah.
  - d. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

### **BAB III**

#### **SUMBER DANA DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Sumber Dana**

###### **Pasal 7**

Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

##### **Bagian Kedua**

##### **Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Belanja Subsidi Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang**

###### **Pasal 8**

- (1) Tim verifikasi melakukan verifikasi atas permohonan/proposal dari pemohon penerima bantuan.
- (2) Hasil verifikasi dibuat Berita Acara Verifikasi yang selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati memberikan persetujuan dan/atau ijin prinsip atas permohonan yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi yang ditujukan kepada DPPKAD.
- (4) DPPKAD menerima ijin prinsip dari Bupati atas permohonan yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi disampaikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk realisasi pelaksanaan anggaran dengan melakukan pengecekan persyaratan yang harus dilampirkan yaitu :
  - a. photo copy rekening (giro) atas nama pengurus organisasi, kelompok, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. photo copy rekening (giro) atas nama organisasi, bagi organisasi pemerintah dan atau semi pemerintah seperti, PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK;
  - c. photo copy KTP calon penerima;

- d. Surat pernyataan pemohon tentang rencana penggunaan dana bantuan (bermaterai);
  - e. Berita acara hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi;
  - f. Dokumen pendukung lainnya, seperti akta pendirian organisasi atau Surat Keputusan pembentukan organisasi yang bersangkutan.
- (5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempersiapkan persyaratan realisasi pelaksanaan anggaran yang terdiri dari :
- a. pengecekan syarat-syarat pencairan yang terdiri dari :
    - 1) photo copy rekening (giro) atas nama pengurus organisasi, kelompok, Masyarakat dan Organisasi kemasyarakatan;
    - 2) photo copy rekening (giro) atas nama organisasi, bagi organisasi pemerintah dan atau semi pemerintah seperti, PMI, KONI, Pramuka, Korpri dan PKK;
    - 3) photo copy KTP calon penerima;
    - 4) Kwitansi tanda terima bantuan (bermaterai) dari penerima bantuan baik organisasi maupun kelompok, berupa uang;
    - 5) Berita Acara Serah Terima penerima bantuan (bermaterai);
    - 6) Surat keterangan penerima bantuan;
    - 7) Berita acara hasil Verifikasi dari Tim Verifikasi;
    - 8) Surat Pernyataan Kesanggupan membuat laporan atas pertanggungjawaban keuangan;
    - 9) dokumen pendukung lainnya, seperti akta pendirian organisasi atau Surat Keputusan pembentukan organisasi yang bersangkutan.
  - b. menyampaikan rincian penggunaan anggaran kepada bendahara pengeluaran untuk diterbitkan Surat Permohonan Pembayaran (SPP);
  - c. bersama bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu menyampaikan surat permohonan agar diterbitkan SPM;
  - d. menampung dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari penerima bantuan yang telah merealisasikan anggaran;
  - e. bersama-sama dengan koordinator dan/atau tim verifikasi melaksanakan pengecekan lapangan hasil realisasi pelaksanaan belanja bantuan yang dilaksanakan oleh penerima bantuan.
- (6) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan Surat Perintah Membayar langsung kepada Bendahara Umum Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 9**

Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan penggunaan bantuan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

### **BAB IV**

#### **TUGAS PENERIMA BANTUAN**

##### **Pasal 10**

Penerima bantuan wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Bupati Karawang melalui DPPKAD.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan
- b. Lampiran II : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP Pemerintah Kabupaten Karawang
- c. Lampiran III : Mekanisme Bantuan Sosial Bina Keagamaan dan Budaya Bagi Kelompok Masyarakat, Organisasi Masyarakat, Organisasi Pemerintah dan Organisasi Keagamaan
- d. Lampiran IV : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat Pemerintah Kabupaten Karawang Bidang Perekonomian
- e. Lampiran V : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Karawang Bidang Politik dan Perlindungan Masyarakat
- f. Lampiran VI : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pemerintah Kabupaten Karawang
- g. Lampiran VII : Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Pemerintah
- h. Lampiran VIII : Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Kompensasi Desa Dan Lunas PBB Bidang Pemerintah Desa BPMPD Kabupaten Karawang

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, segala ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 30 Maret 2010

BUPATI KARAWANG,

**ttd**

**DADANG S. MUCHTAR**

Diundangkan di K a r a w a n g  
pada tanggal 30 Maret 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
K A R A W A N G,

**ttd**

**I M A N S U M A N T R I**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2010

NOMOR : 10 SERI : E .